



**BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR : 555/ /Kpts/BPT-PS/I/2018**

TENTANG

**PENETAPAN TIM PENULIS DAN ADMIN WEBSITE
PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2018**

BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka membangun dan mengembangkan sistem informasi publik secara baik dan efisien sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, salah satu upaya yang dapat dilaksanakan adalah melalui kegiatan Pengumpulan dan Penyebaran Informasi Daerah melalui Website;
- b. bahwa untuk mengoptimalkan kegiatan Pengumpulan dan Penyebaran Informasi Daerah melalui Website diharapkan dapat mengoptimalkan pemanfaatan website sebagai sarana dan media penyebarluasan informasi tentang potensi wilayah, berita pembangunan serta program dan kebijakan pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018 maka perlu dibentuk Tim Penulis dan Admin Website Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksudkan pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Pesisir Selatan tentang Penetapan Tim Penulis dan Admin Website Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);

3. Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1387), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
16. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah;
17. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 28 Tahun 2006 Tentang Penggunaan Nama Domain go.id Untuk Situs Web Resmi Pemerintahan Pusat Dan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
20. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
21. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;

24. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018;
25. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 53 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penulis dan Admin Website Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2018, sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim Penulis dan Admin Website Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan (www.pesisirselatankab.go.id) Tahun 2018 sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

1. Tugas dan Tanggungjawab Penulis Berita dan Artikel adalah :
 - a. Menjujung tinggi konsep Profesional menurut kode etik jurnalistik dan Undang-undang Pers
 - b. Mencari, mengolah informasi dari setiap perangkat daerah mengenai pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan secara akurat, independen, berimbang, dan tidak beritikad buruk serta tepat waktu dalam bentuk Berita.
 - c. Membuat karangan faktual secara lengkap dengan panjang tertentu yang bertujuan menyampaikan gagasan dan fakta yang dapat menyakinkan dan mendidik yang dituangkan dalam bentuk Artikel.
 - d. Mengupload Berita dan Artikel sebagaimana maksud poin a dan poin b diatas, di Website Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan www.pesisirselatankab.go.id.
 - e. Memenuhi target penulisan berita dan artikel bulanan.
2. Tugas dan Tanggungjawab Admin adalah :
 - a. Menverifikasi kelayakan Berita dan Artikel yang diupload di Website www.pesisirselatankab.go.id.
 - b. Mempublikasikan Berita dan Artikel yang layak menurut prinsip penulisan dan tidak mempublikasi Berita dan Artikel yang tidak layak yang telah diupload oleh penulis pada Website www.pesisirselatankab.go.id.
 - c. Mengevaluasi hasil penulisan berita dan artikel dari penulis.

KETIGA : Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dilaksanakan mulai bulan Januari Tahun 2018.

- KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018 kegiatan Pengumpulan dan Penyebaran Informasi Daerah melalui Website Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Masa 1.02.10.1.02.10.01.18.05. pada Dinas Komunikasi dan Informatika.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Painan

Pada tanggal : Januari 2018

BUPATI PESISIR SELATAN

HENDRAJONI

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN

NOMOR : 555/ /Kpts/BPT-PS/I/2018

TANGGAL : JANUARI 2018

TENTANG : PENETAPAN TIM PENULIS DAN ADMIN WEBSITE
PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN
2018

NO	NAMA/ NIP	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	H. HENDRAJONI, SH, MM	Bupati Pesisir Selatan	Pembina
2.	Drs. RUSMA YUL ANWAR, M. Pd	Wakil Bupati Pesisir Selatan	Wakil Pembina
3.	Ir. ERIZON, M.T NIP. 19630323 199003 1 005	Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Penanggung Jawab
4.	RUSDI YANTO, SH, M. Hum NIP. 19641112 199203 1 002	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Wakil Penanggung Jawab
5.	JUNAIDI, S. Kom, ME NIP. 19700609 199703 1 002	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan	Koordinator
6.	Drs. ADRI, M. Si NIP. 19680216 198902 1 001	Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan	Ketua
7.	Drs. PURWANDRI NIP. 19650613 199703 1 001	Kepala Bidang Statistik, Persandian dan Pelayanan Informasi Pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan	Admin
8.	RIVA ENDRA, S. Kom NIP. 19831125 201001 1 023	Kasi. Statistik Pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan	Admin
9.	YUSRIL BUDIDARMA, A.Md NIP. 19760509 201101 1 004	Staf Bidang Penyelenggaraan e-Government Pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan	Admin
10.	PRAMUDEA DEVINA	Staf Dinas Komunikasi dan Informatika	Admin

11.	MARIO ROSY, SH	Wartawan Post Metro	Penulis Kode 01
12.	FRANSISKO REDI, S. Pd	Wartawan Raknyat Sumbar	Penulis Kode 02
13.	MARLISON	Wartawan Singgalang	Penulis Kode 03
14.	JUNISMAN	Wartawan Antara	Penulis Kode 04
15.	YONI SYAFRIZAL	Wartawan Padang Ekspres	Penulis Kode 05
16.	DIDI SOMELDI PUTRA	Wartawan Antara Sumbar	Penulis Kode 06
17.	ELFI MAHYUNI, SH	Wartawan Padang Ekspres	Penulis Kode 07
18.	KIKI JULNASRI PRIATAMA	Klik Positif	Penulis Kode 08
19.	RICO CANDRA	Wartawan Koran Padang	Penulis Kode 09
20.	M. JONI	Wartawan Haluan	Penulis Kode 10
21.	REGA DESFINAL	Jurnal Sumbar	Penulis Kode 11
22.	AL AMIN	Sumbar Satu	Penulis Kode 12
23.	TUSRISEP	Valora Media Baru	Penulis Kode 13
24.	TEDDY SEPTIAWAN	Klik Positif	Penulis Kode 14
25.	OKIS MARDIANSYAH	Harian Umum Haluan	Penulis Kode 15
26.	INDRA YEN PUTRA	Covesia	Penulis Kode 16
27.	FAHMI YUHENDRA	Garis Pantai	Penulis Kode 17
28.	MILHENDRA WELDI	Metro Andalas	Penulis Kode 18

Ditetapkan di : Painan
Pada tanggal : Januari 2018

BUPATI PESISIR SELATAN

HENDRAJONI